

# LAPORAN LAYANAN INFORMASI

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU**

**(PPID PEMBANTU)**

**TAHUN 2021**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

**PROVINSI SUMATERA UTARA**

## **I. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka telah diterbitkan Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/764/KPTS/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara maka dibentuk PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Sehubungan dengan Peraturan Gubernur tersebut maka Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara ditetapkan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Provinsi Sumatera Utara (PPID Pembantu Provsu) dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 900/726/BPKAD/2021 tanggal 3 Februari 2021.

PPID Pembantu adalah pejabat yang bertanggungjawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi pada Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera utara.

Tugas PPID Pembantu yaitu :

- a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
- b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi publik secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;

- e. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup SKPD untuk menjadi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- f. Menyampaikan laporan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala sesuai kebutuhan.

Dalam rangka pelayanan informasi publik , Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara senantiasa berupaya melaksanakan pembenahan internal untuk mengimplimentasikan standar layanan informasi publik sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/765/KPTS/2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara.

Perangkat yang mendukung pelaksanaan PPID Pembantu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara antara lain :

### **1. Membuat Standar Pelayanan Prosedur (SOP)**

- a. SOP Penanganan Pengaduan Langsung  
Nomor : SOP/VI.A.c.06/BPKADSU/2017
- b. SOP Penerimaan Pengaduan Tidak Langsung  
Nomor : SOP/VI.A.c.07/BPKADSU/2017
- c. SOP Pengelolaan Informasi Publik  
Nomor : SOP/VI.A.c.09/BPKADSU/2017

### **2. Link PPID**

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara mempunyai Link PPID pada Website BPKAD Provsu yang dapat digunakan dengan melalui alamat : [ppid.bpkad@sumutprov.go.id](mailto:ppid.bpkad@sumutprov.go.id). Pada menu PPID tersebut telah diinput beberapa data yang berkaitan dengan OPD sehingga dapat dijadikan informasi.

### 3. Media

Untuk memperluas informasi dan dokumentasi telah disiapkan dan dipergunakan media seperti : kotak saran, website, media sosial facebook, instagram, youtube, gmail, dan Unit Layanan Administrasi (ULA).

## II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN UMUM INFORMASI PUBLIK

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara berupaya melaksanakan pemberian layanan informasi publik sejak terbentuknya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2017. Dalam rangka pemberian layanan informasi dan dokumentasi kepada publik maka disampaikan gambaran umum pelayanan informasi publik yang ada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

### 1. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka pelayanan informasi publik yang optimal dilaksanakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara belum mempunyai fasilitas khusus. Setiap permohonan informasi secara langsung ditangani oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah ditugaskan sebagai petugas administrasi di Unit Layanan Administrasi (ULA) yang bertugas sebagai pelaksana penerima surat-surat masuk.

Sebagai media informasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara mempunyai : **Kotak Saran** : *pada ULA BPKAD Lantai 7 Gedung Bank Sumut*, **Website** : <http://bpkad.sumutprov.go.id/> , **Media Sosial Facebook** : "Bpkad Sumutprov", **Gmail** : [bpkad.provsumut@gmail.com](mailto:bpkad.provsumut@gmail.com), **Instagram** : bpkad provsu, **Youtube** : BPKAD PROVSU dan **Unit Layanan Administrasi (ULA)** : *pada Lantai 7 Gedung Bank Sumut* berguna untuk urusan surat masuk.

## 2. Anggaran

Untuk belanja kegiatan penyelenggaraan informasi publik tahun 2021 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara menggunakan dana dari biaya rutin BPKAD Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) melekat pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dan pada Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

### ANGGARAN DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NO	KEGIATAN	ANGGARAN					
		2019		2020		2021	
		PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI
1	PEMBUATAN WEBSITE BPKAD PROVSU						
2	TIM INFORMASI MEDIA SOSIAL DAN SMS PENGADUAN BPKAD	81,810,620	32,500,000				
3	PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN KONTEN WEBSITE BPKAD	125,255,500	78,000,000	86,150,000	83,650,000		
4	DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD					103,500,000.00	90,800,000.00

Pada Tahun 2021 anggaran belanja yang tersedia sebesar Rp. 103.500.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp. 90.800.000,00. Adapun rincian belanja antara lain : belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetakan, Belanja jasa tenaga Operator computer dan Belanja Pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan .

### **3. Sumber Daya Manusia**

Sebagai penyelenggara PPID Pembantu pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam hal penerimaan surat pengaduan dan saran masih menggunakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menangani administrasi surat menyurat yang ditugaskan di Unit Layanan Administrasi (ULA). Namun untuk pelaksanaan penggunaan aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) dilaksanakan di ruang Sekretariat BPKAD Provsu.

Untuk penggunaan aplikasi dan media sosial BPKAD Provsu dilakukan oleh tenaga honorer disebabkan para ASN mempunyai kesibukan melaksanakan tugas masing-masing. Para ASN melaksanakan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi BPKAD Provsu. Dengan menggunakan tenaga honorer mengakibatkan tanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas masih rendah namun ASN penanggungjawab terus melaksanakan pengawasan agar hasil pekerjaan dapat maksimal.

### III. RINGKASAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

NO	Tanggal Permohonan	Nama Pemohon	Asal/Profesi	Informasi Yang Diminta	Cara Mengakses Informasi	Respon		Tindak Lanjut
						Terima	Tolak	
1	25-Feb-2021	Tiraina Putri Siregar	Mahasiswa	Konsultasi tentang efektifitas pelatihan dalam peningkatan kemampuan penyusunan kebijakan bagi aparatur pengelolaan keuangan dan aset	Langsung	√		Informasi disampaikan
2	20-Apr-2021	Lulu Nadhifa Qadrunnada Daud	Mahasiswa	Konsultasi tentang Tugas Pokok dan Fungsi	Langsung	√		Informasi disampaikan
3	20-Apr-2021	Rissa Nadiah Afifah Sembiring	Mahasiswa	Konsultasi tentang struktur dan Tugas Pokok dan Fungsi	Langsung	√		Informasi disampaikan
4	21-Jun-2021	Bendrio Rajagukguk	Mahasiswa	Meminta dokumen : Sejarah BPKAD, Fungsi, Visi, Misi, Statemen Budaya, Logo dan makna, Struktur Organisasi, Job Description, kinerja usaha terkini, rencana kegiatan dan Fasilitas kantor yang mendukung Kinerja Pegawai	Langsung	√		Informasi disampaikan





Dalam rangka pemenuhan kebutuhan informasi tentang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dapat dilakukan dengan membuka link Website <http://bpkad.sumutprov.go.id/> sehingga pemohon informasi tidak perlu hadir atau menyurati Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

#### **IV. KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan layanan informasi publik PPID Pembantu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2019 masih terdapat kendala-kendala.

Kendala-kendala yang ada antara lain :

- a. Ruang khusus untuk tamu dan petugas informasi publik belum tersedia;
- b. Belum ada ASN khusus untuk petugas informasi publik;
- c. Sumber daya ASN belum terlatih.
- d. Perangkat administrasi masih menggunakan perangkat sekretariat.

#### **V. RENCANA TINDAK LANJUT**

PPID Pembantu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara akan berupaya mengatasi kendala-kendala dalam rangka tugas pelaksanaan informasi publik dengan beberapa upaya antara lain :

- a. Perlu diupayakan ruangan khusus untuk pelaksanaan informasi publik untuk tamu dan petugas yang ditunjuk dengan perlengkapan alat administrasi sehingga petugas dapat bekerja dengan baik dan tamu merasa nyaman pada kunjungannya;
- b. Ditetapkannya ASN sebagai petugas informasi publik dengan menerbitkan Surat Keputusan tentang Tim Pengelola Informasi Publik PPID Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- c. Memberikan pembinaan terhadap petugas informasi publik guna meningkatkan kemampuan dan pengetahuan ASN dalam rangka tugas pelayanan informasi publik;

- d. Meningkatkan koordinasi dengan PPID Utama dan PPID Pembantu OPD lainnya guna meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi publik pada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara secara khususnya.

Demikian Laporan Layanan Informasi Tahun 2021 ini diperbuat, terima kasih.

Medan,

**SEKRETARIS BPKAD PROVSU  
SEBAGAI PPID PEMBANTU**



**Drs. HENDRA YUDI, M.Kes  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19670818 199401 1 002**